



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

ANALISIS PERAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA TAHUN 2024 (STUDI KASUS PADA PT XYZ)



Disusun oleh:

Nabila Atika Savitri / 2104431115
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

ANALISIS PERAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA TAHUN 2024 (STUDI KASUS PADA PT XYZ)



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi dari
Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Disusun oleh:
Nabila Atika Savitri/2104431115

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir / Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama

: Nabila Atika Savitri

NIM

: 2104431115

Tanda tangan

:

Tanggal

: 29 Juli 2025





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nabila Atika Savitri

NIM: : 2104431115

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpjakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT XYZ)

Program Studi : D4 – Akuntansi Keuangan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi D4 – Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Pengaji : Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak. ()

Anggota Pengaji : Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPI. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si

NIP. 197009131999031002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun

: Nabila Atika Savitri

Nomor Induk Mahasiswa

: 2104431115

Jurusan/Program Studi

: Akuntansi / D4 – Akuntasi Keungan

Judul Skripsi

:

Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT XYZ)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPIA

NIP. 198705142018031003

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si

NIP. 197202221999031003



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Peran e-Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT. XYZ)” ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Dr. Syamsurizal., S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan wakttu dan tenaga dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalankan pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Seluruh Staff keuangan PT XYZ yang telah memberikan informasi dan arahan dalam proses pengambilan data penelitian.
7. Kepada Ayah dan Ibu penulis atas segala doa, dukungan kasih sayang, serta semangat yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.
8. Sahabat penulis selama masa kuliah, yaitu nisa, nico, aulia, thalia, audy, nisa dan astrid yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang dan menjadi teman berbagai cerita, tawa, dan lelah selama proses ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

9. Sahabat penulos Zahra Syifa, Iqlima Azra, Farizka dan Mutia yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Sepupu penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan berbagai tempat cerita selama proses penggerjaan skripsi ini.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Nabila Atika Savitri
NIM	:	2104431115
Program Studi	:	D4 – Akuntansi Keuangan
Jurusan	:	Akuntansi
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul

Dengan hak bebas royalty noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 29 Juli 2025

Yang menyatakan

Nabila Atika Savitri

NIM. 21044311



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS PERAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA TAHUN 2024

(STUDI KASUS PADA PT XYZ)

Oleh

Nabila Atika Savitri

D4 – Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

E-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT XYZ. Penerapan e-Bupot Unifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak melalui sistem yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2), menjelaskan penerapan e-Bupot Unifikasi dalam proses tersebut, serta menganalisis kepatuhan PT XYZ dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di tahun 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada pihak internal perusahaan, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Bupot Unifikasi di PT XYZ telah membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mendorong ketepatan waktu pelaporan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterlambatan data pendukung dan gangguan sistem. Secara umum, e-Bupot Unifikasi berperan positif dalam mendukung kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) di perusahaan tersebut.

Kata Kunci: e-Bupot Unifikasi, Kepatuhan Pajak, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2).



Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALYSIS OF THE ROLE OF UNIFIED E-BUPOT ON
COMPLIANCE WITH TAX OBLIGATIONS FOR ARTICLE 23
INCOME TAX AND ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) IN 2024**

(CASE STUDY ON PT XYZ)

By

Nabila Atika Savitri

D4 – Financial Accounting

ABSTRACT

Unification e-Bupot on compliance with tax obligations on Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) at PT XYZ. The implementation of Unification e-Bupot by the Directorate General of Taxes is intended to simplify the process of withholding, depositing, and reporting taxes by Taxpayers through an integrated system. This study aims to describe the process of withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 23 and Article 4 paragraph (2), explain the application of Unification e-Bupot in the process, and analyze PT XYZ's compliance in implementing tax obligations in 2024. The study uses a qualitative descriptive method with a case study approach, with data collection techniques conducted through structured interviews with internal company parties, observation, and documentation. The results of the study indicate that the use of Unification e-Bupot at PT XYZ has helped improve the efficiency of tax administration and encourage timely reporting, although in its implementation there are still obstacles such as delays in supporting data and system disruptions. In general, Unification e-Bupot plays a positive role in supporting compliance with withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 23 and Article 4 paragraph (2) at the company.

Keywords: e-Bupot Unification, Tax Compliance, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph (2).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

SKRIPSI TERAPAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG AKHIR SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.1.1 Deifinisi Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.1.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.1.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.1.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	11



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	12
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	12
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	13
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	13
2.2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	15
2.3 Elektronik Bukti Potong Unifikasi (e-Bupot Unifikasi)	16
2.3.1 Definisi E-Bupot Unifikasi	16
2.3.2 Dasar Hukum E-Bupot Unifikasi	16
2.3.3 Mekanis dan Alur Penggunaan e-Bupot Unifikasi	16
2.3.4 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.....	17
2.4.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5 Metode Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum PT XYZ.....	32
4.2 Pembahasan.....	36
4.2.1 Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Pasa PT XYZ	36
4.2.2 Analisis Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pada PT XYZ.	37
4.2.3 Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan pada PT XYZ.....	45



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.4 Analisis Hambatan E-Bupot Unifikasi pada PT XYZ	48
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	58





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT XYZ.....	32





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Topik Pertanyaan	28
Tabel 4. 1 Pemotongan PPh	37
Tabel 4. 2 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)	41
Tabel 4. 3 Penyetoran PPh Pasal 23.....	42
Tabel 4. 4 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)	43
Tabel 4. 5 Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2).....	44





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	59
LAMPIRAN 2.....	68
LAMPIRAN 3.....	69
LAMPIRAN 4.....	70
LAMPIRAN 5.....	71
LAMPIRAN 6.....	72
LAMPIRAN 7.....	73
LAMPIRAN 8.....	74





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Perppu Cipta Kerja, Pajak ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas hukum kepada negara secara paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, namun dimanfaatkan oleh negara demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak dalam penerimaan negara sangat signifikan, sebab turut menyumbang pemasukan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menyesuaikan dengan peraturan yang diterapkan, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga akhir juli 2024, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.045,32 triliun. Capaian ini mencakup beberapa komponen, termasuk penerimaan dari PPh Nonmigas yang mencapai Rp147,26 triliun hingga akhir Februari 2024. Selain itu, Penerimaan dari PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp715,84 miliar hingga 31 Desember 2024, sedangkan realisasi penerimaan untuk PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp92,32 miliar pada periode yang sama. Namun, informasi terkait PPh Migas hingga Juli 2024 masih belum tersedia dalam laporan resmi. Secara keseluruhan, pendapatan negara dan hibah yang terealisasi hingga akhir November 2024 berjumlah Rp2.492,70 triliun, atau sekitar 88,95% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024 (www.kemenkeu.go.id, Januari 2025). Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk dalam kelompok Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas. Pengenaan PPh Pasal 23 berlaku terhadap penghasilan yang diperoleh dari modal, penanaman investasi berbentuk penyertaan, pemberian jasa, serta sewa-menyeWA yang tidak termasuk tanah dan bangunan. Selain itu, objek pajak dalam ketentuan ini juga mencakup bunga, dividen, royalty, serta hadiah dan penghargaan yang tidak termasuk dalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pemotongan PPh Pasal 21 (Suartama, 2023). Adapun PPh Pasal 4 ayat (2) diterapkan terhadap sejumlah jenis pendapatan tertentu, termasuk pendapatan dari jasa kontruksi, alih kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, perolehan hadiah melalui undian, bunga, serta transaksi penjualan saham (OnlinePajak, 2023). Kedua jenis pajak ini menggunakan *withholding system*, sistem ini menyimpan informasi transaksi, meningkatkan pelaporan dan kepatuhan pihak ketiga, yang sangat penting dalam lingkungan pajak pelaporan mandiri (Marino et., 2022). Tantangan utama dari sistem ini terletak pada kepatuhan pemotongan pajak dalam menerapkan tarif pemotongan yang sesuai, melakukan penyetoran dan pelaporan tepat waktum serta memberikan bukti pemotongan kepada pihak yang dikenakan pajak.

Di Indonesia sistem perpajakan berbasis elektronik telah diterapkan melalui berbagai layanan seperti *e-SPT*, *e-Billing*, *e-Registration* dan, *e-Filing*. Di penghujung tahun 2018, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah mengembangkan aplikasi *e-Bukti Potong* atau yang lebih dikenal sebagai *e-Bupot*. Perangkat lunak ini berperan dalam penerbitan elektronik atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Versi pertama *e-Bupot* yang diliris pada akhir tahun 2018 dan hanya dapat digunakan untuk pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Menurut penelitian yang di (Sitorus, 2020) menyatakan bahwa *e-Bupot* belum sepenuhnya berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mempertimbangkan hal ini untuk mengembangkan aplikasi yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak. Setelah lebih dari satu tahun sejak kewajiban penggunaan *e-Bupot* PPh 23/26 diterapkan, DJP memperkenalkan *e-Bupot Unifikasi*. Penggunaan sistem ini diatur dalam regulasi Direktorat Jenderal Pajak melalui PER-24/PJ/2021, yang menetapkan format, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, serta bentuk bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi yang berlaku lebih dari satu tahun setelah implementasi *e-Bupot Unifikasi* untuk PPh Pasal 23 atau 26.

Wajib pajak lebih mudah menyampaikan SP PPh dan membuat bukti pemotongan melalui platform digital bernama *e-Bupot Unifikasi*. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat (2), PPh 15, dan PPh 26, serta membuat bukti pemotongan melalui *e-*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bupot unifikasi dan dalam format dokumen elektronik. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 mengatur unifikasi e-Bupot. Mulai masa pajak April 2022, etiap Wajib Pajak yang memiliki kewajiban sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan (PPh) diwajibkan untuk menggunakan sistem e-Bupot Unifikasi. Melalui sistem ini, proses pembuatan dan pelaporan berbagai jenis PPh dapat dilakukan dalam satu platform terpadu. Sebelumnya, pembuatan Bukti Potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan pelaporan (SPT) PPh dilakukan secara terpisah satu sama lain.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang saat ini diterapkan disebut dengan kepatuhan pajak. Dalam kesimpulan ini, definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 31 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan digunakan. Kepatuhan pajak dapat dinilai melalui beberapa indikator, seperti pendaftaran NPWP secara sukarela, pencatatan keuangan perusahaan yang akurat dan konsisten, pengajuan, perhitungan, dan pelaporan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan, pembayaran pajak secara sukarela dan cepat, dan kesadaran akan penegakan hukum dan sanksi pajak. Negara dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan jika masyarakat patuh terhadap kewajiban pajak. Pendapat ini dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Susyanti & Anwar, 2020).

Sebagai Badan Usaha yang bergerak pada bidang manufaktur dan mempunyai transaksi bisnis yang melibatkan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), PT XYZ berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Salah satu kewajiban tersebut adalah penggunaan e-Bupot Unifikasi, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. E-Bupot Unifikasi ini memfasilitasi pembuatan dan pelaporan bukti potong untuk berbagai jenis PPh, termasuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). PPh 23 dikenakan atas penghasilan seperti royalty, bunga, dividen, sewa, dan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Misalnya, ketika PT XYZ membayar jasa konsultan atau menyewa alat berat perusahaan wajib memotong PPh Pasal 23 berdasarkan jumlah bruto yang dibayarkan, kemudian membuat bukti potong dan melaporkannya melalui e-Bupot. Sementara itu, PPh Pasal 4 ayat (2)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

merupakan pajak final yang dikenakan atas jenis pajak penghasilan tertentu, seperti sewa atas tanah atau bangunan. Jika PT XYZ menyewa gudang atau properti dari pihak lain, perusahaan wajib memotong PPh final ini dengan melaporkannya melalui *platform* e-Bupot unifikasi juga.

PT XYZ sebagai entitas yang secara aktif melakukan transaksi terkait objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2), memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Penggunaan e-Bupot Unifikasi menjadi sarana penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak perusahaan, baik dari segi ketepatan administratif maupun waktu pelaporan. Selain memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penulis juga memiliki ketertarikan untuk menelaah sejauh mana penggunaan e-Bupot Unifikasi telah berjalan secara optimal. Setelah lebih dari dua tahun sejak diterapkannya secara wajib pada April 2022, penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari sistem ini, khususnya dalam mendukung proses administrasi pajak perusahaan.

Sebelum adanya aplikasi e-Bupot Unifikasi ini PT XYZ pada tahun 2021 menggunakan eSPT dan eFilling pada kegiatan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan e-Bupot 23/26 dalam kegiatan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Peralihan *platform* pemotongan dan pelaporan dari eSPT, eFilling, dan e-Bupot ke e-Bupot Unifikasi. Lalu diberlakukannya peraturan terbaru mengenai kewajiban penggunaan e-Bupot Unifikasi, PT XYZ memanfaatkan aplikasi tersebut yang tersedia melalui laman resmi DJP Online untuk membuat bukti pemotongan atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). PT XYZ, sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan seluruh rangkaian kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu, termasuk proses pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran e-Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT. XYZ)”, yang bertujuan agar mengetahui sejauh mana penerapan e-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan, Direktorat Jendral Pajak mewajibkan penggunaan e-Bupot Unifikasi bagi seluruh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan, termasuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). PT XYZ sebagai Wajib Pajak yang aktif dalam transaksi yang dikenai pajak tersebut juga telah menggunakan sistem ini sesuai aturan. Penggunaan aplikasi ini diharapkan mampu mendukung ketepatan waktu dan akurasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan e-Bupot Unifikasi tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu masalah yang cukup sering dihadapi PT XYZ adalah keterlambatan dari pihak bersangkutan dalam mengirimkan data yang dibutuhkan, seperti *invoice* atau dokumen lain yang menjadi dasar pemotongan. Akibat dari keterlambatan tersebut, proses pembuatan bukti potong jadi terhambat, dan imbasnya pelaporan pajak pun ikut terlambat. Ini berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam hal perpajakan, terutama dalam ketepatan waktu pelaporan.

Selain itu, PT XYZ juga menghadapi hambatan dari sisi teknis, yaitu gangguan sistem atau *down server* pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kondisi ini sering terjadi pada saat jam sibuk pelaporan atau mendekati batas akhir penyampaian SPT. Gangguan tersebut menyebabkan tertundanya proses input data, pembuatan bukti potong, hingga pengiriman pelaporan ke sistem DJP. Akumulasi dari masalah-masalah tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan PT XYZ secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dermawan dan Purboyo (2023), Sistem e-Bupot Unifikasi dinilai belum sepenuhnya memberikan kepuasan maksimal dalam proses pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, karena masih ditemukan kendala teknis yang menhambat proses pengiriman atau posting SPT tersebut.

Penerapan e-Bupot Unifikasi telah mengubah mekanisme dalam proses penyetoran, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap bagaimana implementasi e-Bupot Unifikasi diterapkan dalam kegiatan perpajakan tersebut. Penelitian ini juga akan membahas tingkat kepatuhan pajak PT XYZ



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

setelah menggunakan e-Bupot Unifikasi sebagai sarana pelaporan. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pajak, antara lain kesukarelaan dalam mendaftarkan NPWP, pencatatan keuangan usaha yang rapi dan konsisten, pelaporan serta perhitungan pajak yang dilakukan secara tepat waktu dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran pajak secara sukarela dan tepat waktu, serta kesadaran terhadap penegakan sanksi hukum pajak. Ketika masyarakat memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, negara akan mampu meningkatkan penerimaan yang berguna untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Susyanti & Anwar, 2020). Selain meninjau efektivitas penerapan sistem ini, penulis juga akan mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi PT XYZ selama menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam menjalankan kewajiban perpajannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang ada, dengan demikian, rumusan pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)?
2. Bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dilakukan oleh PT XYZ dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2?
3. Bagaimana kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang meliputi penyetoran, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan oleh PT XYZ pada tahun 2024?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)
2. Mendeskripsikan bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dilakukan oleh PT XYZ dalam proses penyetoran, pemotongan, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2.
3. Menganalisis bagaimana kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang meliputi penyetoran, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT XYZ pada tahun 2024

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan PT XYZ, Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan masukan dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya dan penggunaan e-Bupot Unifikasi pada proses penyetoran, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2).

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bisa jadi salah satu tambahan referensi untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan sistem digital seperti e-Bupot Unifikasi dan hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak
- b. Hasil dari penelitian ini bisa membantu mahasiswa atau peneliti lain yang sedang mengerjakan topik serupa, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai hubungan digitalisasi perpajakan dan tingkat kepatuhan perpajakan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian dan dikaji melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, maupun artikel. Teori-teori tersebut menjadi dasar untuk mendukung proses analisis dalam penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tahapan pelaksanaan penelitian, meliputi jenis dan objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis serta sumber data, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis penulis dan menyajikan pembahasan untuk menafsirkan data serta menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi perusahaan dan pihak terkait lainnya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) melalui sistem e-Bupot Unifikasi, serta dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak, dan hambatan dalam sistem e-Bupot Unifikasi PT XYZ mendapatkan kesimpulan:

1. Peran aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh PT XYZ sejak masa pajak April 2022 telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola perpajakan, khususnya dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Sistem ini memberikan kemudahan dalam pembuatan bukti potong, pengelolaan data secara elektronik, serta memastikan seluruh proses pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Secara umum, proses pemotongan telah dilakukan sesuai tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam UU HPP dan PP 34 Tahun 2017, termasuk penggunaan tarif PPh Pasal 23. Penerapan e-Bupot Unifikasi telah menyederhanakan alur kerja pajak, mengurangi risiko kesalahan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan pajak kepada DJP. Hal ini memperkuat posisi PT XYZ sebagai Wajib Pajak yang kooperatif dan berorientasi pada kepatuhan formal maupun material terhadap ketentuan perpajakan.
2. PT XYZ menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Aryobimo (2017), yaitu mulai dari perhitungan pajak terutang, ketepatan dalam melakukan pemotongan, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban sukarela. Penelitian ini juga menemukan satu kasus keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 23 pada masa pajak Juli 2024 yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman *invoice* dari pihak ketiga. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembuatan bukti potong serta penyetoran, yang akhirnya menimbulkan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sistem elektronik seperti e-Bupot Unifikasi sudah sangat membantu dari sisi administratif, namun ketergantungan terhadap kelengkapan dokumen fisik dari rekanan masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi pada sistem internal perusahaan agar mampu mengantisipasi potensi keterlambatan yang bersifat eksternal, seperti dengan menerapkan *reminder* sistem atau perjanjian SLA (*Service Level Agreement*) dengan mitra kerja terkait *invoice*.

3. PT XYZ telah mengimplementasikan e-Bupot Unifikasi secara penuh tetapi masih terdapat hambatan. Pertama, adanya penolakan dari pihak rekanan, khususnya Wajib Pajak orang pribadi, untuk dikenai potongan pajak, yang menghambat dokumentasi dan berisiko menggugurkan pengakuan biaya. Kedua, keterlambatan internal dalam pengumpulan dokumen transaksi menyebabkan keterlambatan penyetoran dan sanksi administrasi berupa bunga. Ketiga, gangguan teknis pada sistem e-Bupot, seperti server down menjelang batas pelaporan, menyebabkan pelaporan menjadi terhambat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi internal, komunikasi eksternal, dan antisipasi risiko teknologi agar kepatuhan perpajakan tetap terjaga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang:

1. PT XYZ disarankan mengembangkan sistem monitoring internal yang terintegrasi, seperti reminder otomatis untuk pengumpulan invoice, serta menjalin kerja sama dengan rekanan melalui *Service Level Agreement* (SLA) terkait tenggat waktu pengiriman dokumen. Sistem ini akan membantu mencegah keterlambatan penyetoran dan pelaporan yang dapat menimbulkan sanksi administratif di masa mendatang.
2. Untuk melakukan antisipasi seperti server down pada aplikasi e-Bupot Unifikasi, PT XYZ dapat melakukan proses pelaporan lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo untuk memberikan ruang waktu apabila terjadi kendala sistem dari DJP.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengacu pada peraturan perpajakan terbaru agar data yang digunakan lebih akurat dan relevan. Selain itu, diharapkan dapat menambahkan variabel lain, mengingat penelitian ini hanya membahas dua jenis pajak, sementara masih ada jenis pajak lain yang juga menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Fuad, A. N. (2025). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 23 PADA PERUSAHAAN JASA DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(1), 111-120. <https://doi.org/10.2324/zs4swt24>.
- Agustin, U. Y. (2024). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan E-Filing, E-Billing, E-Spt Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan*.
- Alifiah Humairoh, F. A. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK ATAS PPH 23 SEBAGAI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. KAYA PRIMA SOLUSI TAHUN 2022-2023. *Jurnal Imiah Multidisiplin Terpadu*.
- Anggraini, D., Rahma, M., & Vientiany, D. (2024). Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Dalam Sektor Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 49.
- Anizha, D. P. (2023). *NALISIS PENGGUNAAN APLIKASI E-BUPOT UNIFIKASI SEBAGAI BENTUK KEMUDAHAN DAN KEPATUHAN BAGI WAJIB PAJAK PT. FALAH INOVASI TEKNOLOGI*.
- Azhari, F. ' (2022). *Tinjauan atas Dampak Penerapan e-Bupot terhadap Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Probolinggo*.
- Fadilat Abdullah, R. (2023). *MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA INTERNET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN*. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- Fadiyah, G. S. (2022). *Analisis Efektivitas Aplikasi E-Bupot Instansi Pemerintah Pada Universitas Lampung*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Fadlansyah, K. A. (2024). *Implementasi e-bupot spt unifikasi atas kewajiban pph pasal 23 di administrasi keuangan instansi sdri tahun 2023*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Faisol, M. (2024). ENHANCING TAX COMPLIANCE THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION: EVIDENCE FROM CORPORATE TAXPAYERS' USAGE OF E-BUPOT. *Vol. 16 No. 1 (2024): April Edition*.
- Faizah, F. (2022). ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 MENGGUNAKAN APLIKASI E-BUPOT BERBASIS WEB-BASED PADA PT SELENDANG MAS TEGAL.
- Fitriani, N., & Muslimin. (2024). Analisis Implementasi E – Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1-11.
- Kusuma, E. R. (2025). *Implementasi Aplikasi e-Bupot Unifikasi Pada Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 CV. X.*
- Kusuma, G. C. (2023). PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL.
- Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Febiyanti, F. (2023). ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH 23 ATAS JASA IKLAN . *JURNAL REVENUE-JURNAL AKUTANSI*, 509.
- Lubis, R. A., M, B., & Sari, E. N. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB . *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN KONTEMPORER*), 103.
- Masdar, N. A. (2025). Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar. *Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL AXEGNAL* .
- Mesra Berlyn Hakim, M. B., Hidayahullah, T. B., Winarsih, T., & Suyanto, U. Y. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan. *Jurnal Akutansi*, 1000.
- Najib, R. (2023). [Laporan Magang] - Sistem Pelaporan Pph 23 & 4 Ayat 2 pada Aplikasi E-Bupot Unifikasi Perusahaan PT. PP Presisi Tbk.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Niken Fitriani, M. (2024). Analisis Implementasi E – Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya. Vol. 5 No. 2 (2024): *Jurnal Ilmiah Akuntansi* .
- Nur Azizah, H. S. (2024). Penggunaan Sistem Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Pelaporan Pajak Pada Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*.
- Nursanti. (2018). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur, E-Billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam*. Medan.
- Pangkey, M. F., Warongan, J. D., & Wangkar, A. (2023). ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DI DINAS . *Jurnal EMBA* , 1589.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: . *Journal of Management, Accounting and Administration* , 81.
- Rinanto, E., Furkan, L. M., & Hidayati, S. A. (2022). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akutansi*, 3416.
- Risandi, N. P. (2024). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBELUM* . Jakarta.
- SORAYA, N. E. (2024). *IMPLEMENTASI E-BUPOT UNIFIKASI DAN TINGKAT* . Malang.
- Suartama, D. (2023, Juni). *memahami konsep pemotongan pph pasal 23*. Retrieved from ortax.org: <https://ortax.org/memahami-konsep-pemotongan-pph-pasal-23>
- Sutrisni, K. E. (2023). PENERAPAN SISTEM E-BUPOT UNIFIKASI DALAM EPRHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN SERTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PENGOPTIMALISASIAN ARSIP PAJAK. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA), 2(1), 568–574.

Zai, C. F. (2024). *PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DENGAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT. TRUSTINDO MANAJEMEN SOLUSI.*





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA 1

Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT XYZ)

Pewawancara: Nabila Atika Savitri

Narasumber:

1. *Finance*, Rina (nama disamarkan)

Tempat: aplikasi zoom

Tanggal: 09 Juni 2025

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana alur proses pembayaran kepada vendor yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2)?	Biasanya setelah kita terima invoice dari vendor, kita cek dulu kelengkapan dokumennya. Kalau sudah lengkap, kita koordinasi dulu sama tim pajak buat pastikan apakah transaksi tersebut kena PPh 23 atau PPh 4 ayat (2). Setelah itu, baru kita potong pajaknya dan sisanya kita bayarkan ke vendor.
2.	Siapa yang bertanggung jawab menghitung dan memotong pajak sebelum pembayaran dilakukan?	Untuk perhitungan pajaknya sih dari tim pajak ya, mereka yang lebih paham tarif dan jenis transaksinya. Tapi dari sisi finance, kita pastikan sebelum transfer, pajaknya udah dipotong dan dicatat dengan benar.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.	Apakah sistem e-Bupot Unifikasi mempengaruhi proses pembayaran di finance?	Iya, lumayan berpengaruh. Karena sekarang kita nggak bisa langsung bayar sebelum bukti potong selesai dibuat lewat e-Bupot. Jadi, kita harus tunggu dulu proses dari pajak selesai, baru kita transfer ke vendor.
4.	Apa tantangan yang biasanya dihadapi finance dalam hal pemotongan pajak sebelum pembayaran?	Kadang data dari purchasing atau accounting belum lengkap, jadi kita harus follow up dulu. Terus kalau ada perubahan tarif pajak, kita juga harus update bareng sama tim pajak supaya nggak salah potong.
5.	Seberapa penting akurasi data vendor dan transaksi bagi proses ini?	Penting banget. Kalau NPWP vendor salah input atau jenis jasanya nggak sesuai, bisa salah tarif atau bahkan gagal lapor. Jadinya nanti bisa kena sanksi administrasi juga.
6.	Bagaimana koordinasi antara divisi finance dengan divisi pajak saat akan melakukan pembayaran?	Biasanya sebelum pembayaran, kita kirim data ke pajak buat dicek apakah sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Kalau udah oke, baru kita proses.
7.	Apakah pernah terjadi keterlambatan pembayaran karena proses pemotongan pajak?	Pernah, kadang dokumen pajaknya belum selesai atau e-Bupot belum terbit, jadi kita harus tunda dulu pembayarannya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

8.	Bagaimana Anda memastikan tidak terjadi kesalahan dalam nominal pembayaran setelah pajak dipotong?	Kita pakai checklist dan selalu bandingkan nilai invoice dengan nilai setelah dipotong pajak, lalu diverifikasi ulang oleh atasan.
9.	Apakah vendor pernah keberatan karena pembayaran diterima setelah dipotong pajak?	Pernah, terutama vendor yang belum familiar sama sistem perpajakan. Tapi kita kasih penjelasan lengkap soal potongan PPh-nya.
10.	Seberapa rutin Anda melakukan evaluasi terhadap proses keuangan terkait kewajiban pajak?	Biasanya tiap akhir bulan atau per kuartal, kita review proses pembayaran dan pastikan semua transaksi udah sesuai aturan perpajakan.
11.	Apa tantangan utama dalam proses pemotongan pajak dari sisi keuangan?	Tantangan utamanya sih koordinasi data dan memastikan semua transaksi teridentifikasi benar objek pajaknya.
12.	Bagaimana prosedur internal jika ditemukan kesalahan potong pajak?	Kalau ada kesalahan, kita langsung lapor ke tim pajak dan lakukan koreksi sebelum dilakukan pelaporan.
13.	Apakah Anda mendapat pelatihan terkait perpajakan, khususnya PPh 23 dan 4 ayat (2)?	Iya, biasanya ada pelatihan internal atau update dari tim pajak kalau ada peraturan baru.
14.	Seberapa besar peran sistem dalam mendukung keakuratan proses pemotongan pajak?	Cukup besar. Sistem sangat membantu untuk validasi otomatis, meskipun tetap perlu dicek manual juga.
15	Apa harapan Anda terhadap sistem e-Bupot di masa depan?	Semoga bisa terintegrasi langsung dengan sistem internal perusahaan biar lebih efisien dan minim kesalahan.

HASIL WAWANCARA 2



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT XYZ)

Pewawancara: Nabila Atika Savitri

Narasumber:

2. Accounting, Putri (nama disamarkan)

Tempat: aplikasi zoom

Tanggal: 09 Juni 2025

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana divisi accounting mendukung pelaporan PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2)?	Kita yang catat semua transaksi yang berkaitan sama objek pajak itu, jadi penting banget data dari kita akurat. Terus kita juga kasih laporan bulanan ke tim pajak buat dijadikan dasar pelaporan.
2.	Apakah ada proses khusus dalam pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak tersebut?	Iya, biasanya kita tandai khusus di jurnal kalau transaksi itu kena potongan pajak. Jadi, waktu closing bulanan, tinggal kita rekap dan cocokkan dengan laporan dari pajak.
3.	Bagaimana kerja sama antara accounting dan tim pajak dalam hal ini?	Sejauh ini cukup lancar, kita rutin koordinasi, apalagi waktu menjelang tanggal pelaporan. Kita juga saling cek data, takutnya ada yang kelewatan.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.	Apakah ada sistem tertentu yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pajak ini?	Kita pakai software akuntansi internal, terus integrasinya manual ke e-Bupot sih. Tapi datanya semua tetap kita jaga konsisten supaya nggak beda dengan yang dilaporin.
5.	Menurut Anda, seberapa besar peran accounting dalam mendukung kepatuhan pajak perusahaan?	Cukup besar ya. Soalnya kalau pencatatan kita berantakan, nanti tim pajak juga bakal kesulitan nyusun laporan. Jadi peran kita di awal itu penting buat kelancaran semuanya.
6.	Bagaimana proses pencatatan akuntansi dilakukan terhadap transaksi yang terkena PPh 23 dan 4 ayat (2)?	Kita buat jurnal khusus untuk transaksi kena pajak, termasuk akun pajak yang harus dibayarkan ke negara.
7.	Apakah divisi accounting memiliki SOP khusus dalam pencatatan transaksi pajak?	Ada, SOP-nya jelas, terutama untuk membedakan jenis transaksi dan pajak yang dikenakan.
8.	Bagaimana verifikasi dilakukan terhadap transaksi sebelum diserahkan ke tim pajak?	Kita lakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan nilai transaksi, lalu kita tandai sebagai objek pajak di sistem.
9.	Seberapa penting komunikasi antara accounting dan pajak dalam pelaporan bulanan?	Penting banget. Kita saling sinkronisasi data sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan pajak.
10.	Apakah ada kendala saat sinkronisasi data dengan divisi lain terkait perpajakan?	Kadang iya, terutama kalau ada keterlambatan input data dari purchasing atau kesalahan kode akun.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

11.	Apa yang dilakukan jika ditemukan selisih data antara catatan accounting dan laporan pajak?	Kita langsung lakukan rekonsiliasi dan cari tahu sumber perbedaannya, baru kita koreksi sebelum tutup buku.
12.	Bagaimana peran accounting dalam mendukung audit pajak?	Kita sediakan semua data transaksi dan bukti pendukung yang dibutuhkan tim pajak saat proses audit berlangsung.
13.	Apakah ada sistem validasi internal terhadap pencatatan pajak?	Ada. Kita punya proses review sebelum tutup buku, dan supervisor akan cek ulang semua jurnal yang terkait pajak.
14.	Bagaimana penanganan atas transaksi yang tidak teridentifikasi objek pajaknya pada awal?	Kalau ketahuan belakangan, kita akan sesuaikan jurnalnya dan koordinasi ke tim pajak untuk pelaporan tambahan.
15.	Apa saran Anda untuk meningkatkan akurasi pelaporan pajak melalui pencatatan akuntansi?	Perlu integrasi sistem antar divisi, dan pelatihan berkala biar semua tim paham cara identifikasi objek pajak.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HASIL WAWANCARA 3

Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT XYZ)

Pewawancara: Nabila Atika Savitri

Narasumber:

3. *Pajak Farah* (nama disamarkan)

Tempat: aplikasi zoom

Tanggal: 09 Juni 2025

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penggunaan e-Bupot Unifikasi dalam proses pelaporan PPh 23 dan 4 ayat (2)?	Sekarang semuanya pakai e-Bupot Unifikasi, jadi satu sistem buat semua jenis potong. Kita input manual data transaksinya, lalu sistem otomatis hitung dan generate bukti potong.
2.	Apakah e-Bupot Unifikasi mempermudah atau menyulitkan proses pelaporan pajak?	Awalnya sempat bingung ya, karena sistemnya baru. Tapi setelah terbiasa, sebenarnya jauh lebih praktis. Semua data ada di satu tempat dan bisa kita unduh langsung buat laporan.
3.	Seberapa besar pengaruh e-Bupot terhadap ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak?	Cukup besar sih. Karena sistemnya langsung terhubung ke DJP, kita bisa pastikan pelaporan tepat waktu. Tapi ya tetap tergantung kecepatan input data juga.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.	Apakah pernah mengalami kendala dalam penggunaan e-Bupot?	Pernah, apalagi waktu awal-awal implementasi. Kadang sistem error atau lemot. Tapi sekarang sudah jauh lebih stabil, dan kita juga udah ngerti alurnya.
5.	Apa strategi divisi pajak dalam memastikan perusahaan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan ini?	Kita selalu cek ulang data sebelum pelaporan, terus buat reminder internal soal jatuh tempo pajak. Kita juga rutin koordinasi sama accounting dan finance supaya semua data valid dan nggak ada yang telat.
6.	Apa langkah awal yang dilakukan tim pajak dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak?	Langkah awalnya kita terima data dari accounting dan finance, lalu verifikasi apakah transaksinya memang kena pajak atau tidak.
7.	Bagaimana Anda memastikan tarif pajak yang digunakan sudah sesuai aturan?	Kita selalu update aturan terbaru dari DJP dan crosscheck dengan jenis jasa atau transaksi yang dilakukan.
8.	Apa saja kendala teknis yang sering muncul saat menggunakan e-Bupot?	Kadang sistemnya lemot atau gagal input kalau traffic lagi tinggi. Tapi sekarang udah jarang terjadi.
9.	Bagaimana tim pajak menangani perubahan peraturan perpajakan?	Kita diskusi internal, update ke semua divisi terkait, dan ubah SOP kalau memang perlu penyesuaian.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10.	Apa tantangan terbesar dalam pelaporan PPh 23 dan 4 ayat (2)?	Tantangan terbesarnya adalah memastikan semua transaksi masuk laporan dan tidak ada yang terlewat.
11.	Bagaimana proses penyetoran pajak dilakukan setelah pelaporan?	Setelah bukti potong dibuat, kita generate ID billing, lalu setor pajaknya lewat internet banking atau sistem pembayaran resmi.
12.	Apakah sistem e-Bupot sudah cukup membantu dalam pelaporan pajak?	Sangat membantu, karena semua bisa diakses online dan cepat. Tapi memang tetap perlu kejelian saat input data.
13.	Bagaimana Anda mengelola arsip dokumen perpajakan?	Kita simpan digital dan hardcopy, sesuai aturan retensi dokumen pajak, biasanya minimal 5 tahun.
14.	Apakah ada pelatihan khusus yang diikuti oleh tim pajak terkait e-Bupot?	Ada, biasanya dari DJP atau lembaga pelatihan perpajakan eksternal.
15.	Apa harapan Anda terhadap sistem pelaporan pajak perusahaan ke depan?	Semoga semua sistem bisa terintegrasi, dan ada otomatisasi data supaya lebih efisien dan akurat.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 2

Lampiran bukti pembayaran

STATUS PEMBAYARAN BILLING DJP

BANK WOORI SAUDARA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Kementerian Keuangan
	Penerimaan Pajak	
Data Pembayaran Tanggal dan Jam Bayar Tanggal Buku Kode Cabang Bank	: [REDACTED]	NTB NTPN STAN
Data Setoran Kode Billing NPWP Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Jumlah Detail Jumlah Setoran	: [REDACTED]	Mata Uang : IDR
Terbilang	: ENAM JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH	
This is a computer generated message and requires no signature. Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.		
BWS <small>BANK WOORI SAUDARA</small>		

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 3

Laporan BPE

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 90293207288241019300	
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	:0 : :19-02-2024 :2024 :1
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 4

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 23

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26		FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI																																																																																																										
Masa Pajak (mm-yyyy) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>-</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table>	0	1	-	2	0	2	4	H.1	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____ H.4																																																																																																				
0	1	-	2	0	2	4																																																																																																							
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">A.1 NPWP :</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">[REDACTED]</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">0 0 0</td> </tr> <tr> <td>A.2 NAMA :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>A.3 ALAMAT :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CUKANG GALIH, CUKANGGALIH, CURUG, KAB. TANGERANG,</td> </tr> <tr> <td>A.4 NO.TELEPON :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">[REDACTED]</td> </tr> </table>					A.1 NPWP :	[REDACTED]	0 0 0	A.2 NAMA :	[REDACTED]		A.3 ALAMAT :	CUKANG GALIH, CUKANGGALIH, CURUG, KAB. TANGERANG,		A.4 NO.TELEPON :	[REDACTED]																																																																																														
A.1 NPWP :	[REDACTED]	0 0 0																																																																																																											
A.2 NAMA :	[REDACTED]																																																																																																												
A.3 ALAMAT :	CUKANG GALIH, CUKANGGALIH, CURUG, KAB. TANGERANG,																																																																																																												
A.4 NO.TELEPON :	[REDACTED]																																																																																																												
B. RESUME PAJAK PENGHASILAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">PPh TERUTANG</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B.1</td> <td style="text-align: center;">B.2</td> <td style="text-align: center;">B.3</td> <td style="text-align: center;">B.4</td> <td style="text-align: center;">B.5</td> </tr> <tr> <td colspan="5">I. PPh YANG DISETOR SENDIRI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PASAL 4 AYAT (2)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PASAL15</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PASAL 22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PASAL 26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PASAL 23</td> <td style="text-align: right;">5.533.155,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.533.155,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PASAL 4 AYAT (2)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PASAL15</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT</td> <td style="text-align: right;">5.533.155,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.533.155,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">III. REKAPITULASI PPh</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>JUMLAH TOTAL PPh</td> <td style="text-align: right;">5.533.155,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.533.155,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : [REDACTED] C.4 TANGGAL : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table> dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK <small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya berlakukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; text-align: right;"> C.6 QR Code : </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.</small> </td> </tr> </tbody></table>					NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	I. PPh YANG DISETOR SENDIRI					1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00	2	PASAL15	0,00	0,00	0,00	3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00	II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN					4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00	5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00	6	PASAL 23	5.533.155,00	0,00	5.533.155,00	7	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00	8	PASAL15	0,00	0,00	0,00	9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	5.533.155,00	0,00	5.533.155,00	III. REKAPITULASI PPh					10	JUMLAH TOTAL PPh	5.533.155,00	0,00	5.533.155,00	11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	0,00			12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN	0,00			BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : [REDACTED] C.4 TANGGAL : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table> dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK <small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya berlakukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; text-align: right;"> C.6 QR Code : </td> </tr> </table>					C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : [REDACTED] C.4 TANGGAL : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table> dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK <small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya berlakukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small>	1	9	0	2	2	0	2	4	C.6 QR Code : 	<small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.</small>				
NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)																																																																																																									
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5																																																																																																									
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI																																																																																																													
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
2	PASAL15	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN																																																																																																													
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
6	PASAL 23	5.533.155,00	0,00	5.533.155,00																																																																																																									
7	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
8	PASAL15	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	5.533.155,00	0,00	5.533.155,00																																																																																																									
III. REKAPITULASI PPh																																																																																																													
10	JUMLAH TOTAL PPh	5.533.155,00	0,00	5.533.155,00																																																																																																									
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	0,00																																																																																																											
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN	0,00																																																																																																											
BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : [REDACTED] C.4 TANGGAL : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table> dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK <small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya berlakukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; text-align: right;"> C.6 QR Code : </td> </tr> </table>					C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : [REDACTED] C.4 TANGGAL : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table> dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK <small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya berlakukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small>	1	9	0	2	2	0	2	4	C.6 QR Code : 																																																																																															
C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : [REDACTED] C.4 TANGGAL : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td> </tr> </table> dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK <small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya berlakukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small>	1	9	0	2	2	0	2	4	C.6 QR Code : 																																																																																																				
1	9	0	2	2	0	2	4																																																																																																						
<small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.</small>																																																																																																													



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

LAMPIRAN 5

Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2

area staples		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23			FORMULIR BPBS																																											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 2 2 8 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan			H.4 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final																																											
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT																																																
<table border="1"> <tr> <td>A.1 NPWP :</td> <td colspan="6">72603760005</td> </tr> <tr> <td>A.2 NIK :</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>A.3 NITKU :</td> <td colspan="6">0</td> </tr> <tr> <td>A.4 Nama :</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							A.1 NPWP :	72603760005						A.2 NIK :							A.3 NITKU :	0						A.4 Nama :																				
A.1 NPWP :	72603760005																																															
A.2 NIK :																																																
A.3 NITKU :	0																																															
A.4 Nama :																																																
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT																																																
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)																																											
B.1 12-2024	B.2 28-403-02	B.3 140.000.000,00	B.4	B.5 10	B.6 14.000.000,00																																											
Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan																																																
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01/HALIM/12/2024 Nama Dokumen Invoice Tanggal 2 7 dd 1 2 mm 2 0 2 4 yyyy																																																
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : Tanggal _____ dd _____ mm _____ yyyy																																																
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal _____ dd _____ mm _____ yyyy																																																
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____																																																
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____																																																
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____																																																
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK																																																
<table border="1"> <tr> <td>C.1 NPWP :</td> <td colspan="6">8692293055000</td> </tr> <tr> <td>C.2 NITKU :</td> <td colspan="6">000</td> </tr> <tr> <td>C.3 Nama Wajib Pajak :</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>C.4 Tanggal :</td> <td>0 6 dd 0 1 mm 2 0 2 5 yyyy</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>C.5 Nama Penandatangan :</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>C.6 Pernyataan Wajib Pajak</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							C.1 NPWP :	8692293055000						C.2 NITKU :	000						C.3 Nama Wajib Pajak :							C.4 Tanggal :	0 6 dd 0 1 mm 2 0 2 5 yyyy						C.5 Nama Penandatangan :							C.6 Pernyataan Wajib Pajak						
C.1 NPWP :	8692293055000																																															
C.2 NITKU :	000																																															
C.3 Nama Wajib Pajak :																																																
C.4 Tanggal :	0 6 dd 0 1 mm 2 0 2 5 yyyy																																															
C.5 Nama Penandatangan :																																																
C.6 Pernyataan Wajib Pajak																																																
<small> Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh </small>																																																
<small> Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini. </small>																																																

JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

LAMPIRAN 6

Lampiran SPT PPh 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26		FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI																															
Masa Pajak (mm-yyyy) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 1 2 — 2 0 2 4 H.1 </div>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____ H.4																																	
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">A.1</td> <td style="width: 15%;">NPWP</td> <td>:</td> <td>018692293055000</td> </tr> <tr> <td>A.2</td> <td>NITKU</td> <td>:</td> <td>00000</td> </tr> <tr> <td>A.3</td> <td>NAMA</td> <td>:</td> <td>GALIH, CUKANG GALIH, CUKANGGALIH, CURUG, KAB. TANGERANG,</td> </tr> <tr> <td>A.4</td> <td>ALAMAT</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.5</td> <td>NO.TELEPON</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>				A.1	NPWP	:	018692293055000	A.2	NITKU	:	00000	A.3	NAMA	:	GALIH, CUKANG GALIH, CUKANGGALIH, CURUG, KAB. TANGERANG,	A.4	ALAMAT	:		A.5	NO.TELEPON	:												
A.1	NPWP	:	018692293055000																															
A.2	NITKU	:	00000																															
A.3	NAMA	:	GALIH, CUKANG GALIH, CUKANGGALIH, CURUG, KAB. TANGERANG,																															
A.4	ALAMAT	:																																
A.5	NO.TELEPON	:																																
B. RESUME PAJAK PENGHASILAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">PPh TERUTANG</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B.1</td> <td>B.2</td> <td>B.3</td> <td>B.4</td> <td>B.5</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5																					
NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)																														
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5																														
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td>PASAL 4 AYAT (2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PASAL15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00	2	PASAL15	0,00	0,00	0,00	3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00															
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00																														
2	PASAL15	0,00	0,00	0,00																														
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00																														
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">4</td> <td>PASAL 22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PASAL 26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PASAL 23</td> <td>8.116.817,00</td> <td>0,00</td> <td>8.116.817,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PASAL 4 AYAT (2)</td> <td>14.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PASAL15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT</td> <td>22.116.817,00</td> <td>0,00</td> <td>22.116.817,00</td> </tr> </table>					4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00	5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00	6	PASAL 23	8.116.817,00	0,00	8.116.817,00	7	PASAL 4 AYAT (2)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8	PASAL15	0,00	0,00	0,00	9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	22.116.817,00	0,00	22.116.817,00
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00																														
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00																														
6	PASAL 23	8.116.817,00	0,00	8.116.817,00																														
7	PASAL 4 AYAT (2)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00																														
8	PASAL15	0,00	0,00	0,00																														
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	22.116.817,00	0,00	22.116.817,00																														
III. REKAPITULASI PPh <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">10</td> <td>JUMLAH TOTAL PPh</td> <td>22.116.817,00</td> <td>0,00</td> <td>22.116.817,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </table>					10	JUMLAH TOTAL PPh	22.116.817,00	0,00	22.116.817,00	11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	0,00			12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN	0,00																	
10	JUMLAH TOTAL PPh	22.116.817,00	0,00	22.116.817,00																														
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	0,00																																
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN	0,00																																
BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"> C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : _____ C.4 TANGGAL : 2 0 0 1 2 0 2 5 dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK </td> <td style="width: 30%; text-align: right;"> C.6 QR Code : </td> </tr> </table> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya berlakukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.</p>					C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : _____ C.4 TANGGAL : 2 0 0 1 2 0 2 5 dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK	C.6 QR Code :																												
C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : _____ C.4 TANGGAL : 2 0 0 1 2 0 2 5 dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK	C.6 QR Code :																																	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 7

Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 23

area staples		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23			FORMULIR BPBS	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke_0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan			H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP : [REDACTED]		B.1 Masa Pajak (mm-yyyy) : 02-2024 B.2 Kode Objek Pajak : 24-104-18 B.3 Dasar Pengenaan Pajak (Rp) : 108.479.834,00			Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP) B.4 <input type="checkbox"/> B.5 Tarif(%) : 0,5	B.6 PPh yang Dipotong/ Ditunggu/DTP (Rp) : 542.399,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perantara dan/atau Keagenan B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen : 01/JF/II/2024 Nama Dokumen : Invoice Tanggal : 2 0 dd 0 2 mm 2 0 2 4 yyyy						
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : _____ Tanggal : _____ mm _____ mm _____ yyyy B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____ mm _____ mm _____ yyyy						
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____						
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____						
B.12 <input checked="" type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : [REDACTED]						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK						
C.1 NPWP : [REDACTED] 0 0 0 C.2 Nama Wajib Pajak : _____ C.3 Tanggal : 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 4 yyyy C.4 Nama Penandatangan : _____ C.5 Perwakilan Wajib Pajak : [REDACTED]						
Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah sahih dan telah saya tandatangani secara elektronik Apabila terdapat kesalahan dalam pembentukan bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang lahir: <input checked="" type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sahih dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada bukti Pemotongan ini.						



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

LAMPIRAN 8

Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 23

area staples		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23			FORMULIR BPBS																													
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan			H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final																													
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>A.1 NPWP :</td> <td colspan="2">[REDACTED]</td> <td colspan="2">[REDACTED]</td> <td colspan="2">0 0 0</td> </tr> <tr> <td>A.2 NIK :</td> <td colspan="2">[REDACTED]</td> <td colspan="2">[REDACTED]</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A.3 Nama :</td> <td colspan="6">[REDACTED]</td> </tr> </table>							A.1 NPWP :	[REDACTED]		[REDACTED]		0 0 0		A.2 NIK :	[REDACTED]		[REDACTED]				A.3 Nama :	[REDACTED]												
A.1 NPWP :	[REDACTED]		[REDACTED]		0 0 0																													
A.2 NIK :	[REDACTED]		[REDACTED]																															
A.3 Nama :	[REDACTED]																																	
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Masa Pajak (mm-yyyy)</th> <th>Kode Objek Pajak</th> <th>Dasar Pengenaan Pajak (Rp)</th> <th>Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)</th> <th>Tarif(%)</th> <th>PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)</th> <th>B.6</th> </tr> <tr> <th>B.1</th> <th>B.2</th> <th>B.3</th> <th>B.4</th> <th>B.5</th> <th colspan="2">B.6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-2024</td> <td>24-104-29</td> <td>750.000,00</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="2">15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>							Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	B.6	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		01-2024	24-104-29	750.000,00		2	15.000,00								
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	B.6																												
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6																													
01-2024	24-104-29	750.000,00		2	15.000,00																													
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel dan/atau Bangunan B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01/BJ/I/2024 Nama Dokumen Invoice Tanggal 0 3 dd 0 1 mm 2 0 2 4 yyyy B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : _____ Tanggal _____ mm _____ yyyy B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal _____ mm _____ yyyy B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____ B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____ B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____																																		
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>C.1 NPWP</td> <td colspan="2">[REDACTED]</td> <td colspan="2">[REDACTED]</td> <td colspan="2">0 0 0</td> </tr> <tr> <td>C.2 Nama Wajib Pajak</td> <td colspan="6">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>C.3 Tanggal</td> <td colspan="6">0 6 dd 0 2 mm 2 0 2 4 yyyy</td> </tr> <tr> <td>C.4 Nama Penandatangan</td> <td colspan="6">[REDACTED]</td> </tr> </table> <p>Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh: <input checked="" type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh</p> <p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.</p>							C.1 NPWP	[REDACTED]		[REDACTED]		0 0 0		C.2 Nama Wajib Pajak	[REDACTED]						C.3 Tanggal	0 6 dd 0 2 mm 2 0 2 4 yyyy						C.4 Nama Penandatangan	[REDACTED]					
C.1 NPWP	[REDACTED]		[REDACTED]		0 0 0																													
C.2 Nama Wajib Pajak	[REDACTED]																																	
C.3 Tanggal	0 6 dd 0 2 mm 2 0 2 4 yyyy																																	
C.4 Nama Penandatangan	[REDACTED]																																	

JAKARTA